sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



,

\_

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

## **BAB II**

# **GAMBARAN UMUM DINAS**

# 2.1 Sejarah Berdirinya Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi & UKM

# Kabupaten Kepulauan Meranti

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu instansi di pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dahulunya merupakan salah satu UPTD dari dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bengkalis pada tahun 1997 dengan kepala UPTD bernama Norbit, setelah 4 tahun berlalu digantikan oleh Binhar, masih bernama UPTD setelah 4 tahun kepemimpinan Binhar digantikan oleh Wan Zainudin.

Pada tanggal 19 Desember 2009 telah disahkan oleh DPR RI sebagai salah

Satu Kabupaten baru hasil Pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang kemudian disebut dengan Kabupaten Kepulauan Meranti yang beribukotakan Selatpanjang.

Pada tahun 2010 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti dipimpin oleh Joko Trisno. Pada tanggal 14 Januari 2011 dilantik Drs. Syamsuar Ramli sebagai kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai surat keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor Kpts.821.2/1/2011/002, hingga

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM beralamat di jalan pembangunan I dengan nomor telp/fax/ (0763)31644.

sekarang jabatan kepala Dinas masih dijabat oleh Drs. Syamsuar Ramli.

8

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

2.2 Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kabupaten Kepulauan Meranti

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM memiliki visi dan misi. Visi yaitu, "Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri, koperasi yang mapan, guna menunjang ekonomi kerakyatan menuju masyarakat sejahtera".

K a Misi yaitu;

- Meningkatkan perekonomian daerah melalui pertumbuhan industry kecil menengah.
- 2. Meningkatan daya saing ekonomi masyarakat melalui pengamanan perdagangan, perlindungan konsumen dan pengendalian distribusi.
- Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan koperasi dan UKM.

# **Uraian Tugas**

Bidang Perdagangan

- perdagangan mempunyai tugas merumuskan, 1. Bidang perencanaan dan kebijakan teknis operasional penataan, pembinaan dan pengembangan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, dengan rincian.
- 2. Bidang perdagangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a) Perencanaan dan pelaporan dalam rangka penataan usaha perdagangan dan pasar;

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

- \_ milik UIN Sus
- b) Pembinaan dan pengembangan dibidang perdagangan dan pasar; c) Penyusunan
- teknis pelaksanaan
- penataan,
  - pembinaan dan
- pengembangan perdagangan dan pasar;
- d) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
  - pelaksanaan, penataan, pembinaan dan perdagangan daerah;
- perumusan pengetahuan kemampuan e) Pembinaan dan
- manajemen pengusaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan
  - dan persaingan usaha standarisasi;
- f) Pembinaan dan perumusan bimbingan usaha pengembangan impor
  - dan ekspor;
- g) Pembinaan, perumusan, pengarahhan dan penyuluhan terhadap dunia
  - usaha perdagangan dan peningkatan mutu serta menunjang hasil
  - produk usaha kecil dan menengah supaya berorentasi ekspor;
- h) Penyiapan teknik pendidikan standar mutu kepada dunia usaha;
- i) Pembinaan, prumusan dan penyiapan bahan penyuluhan bimbingan
  - teknis penggunaan bahan baku dan bahan penolong dalam
  - peningkatan bidang perdagangan;
- j) Penyediaan bahan masukan, sosiialisasi, fasilitasi, kooordinasi dalam
  - memonitoring dan pelaporan, penyediaan informasi pootensi ekspor
  - daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan dan
  - penetapan kesepakatan;

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

\_

milik UIN

20

Dilarang

- k) Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, memonitoring dan evaluasi sarana perdagangan modern dan sarana penunjang perdagangan skala lokal; dan
- 1) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Susunan organisasi bidang perdagangan terdiri dari;
  - a. Seksi perdagangan dalam negeri, luar negeri, dan pendaftaran perusahaan;
    - 1) Seksi perdagangan dalam negeri, luar negeri, dn pendaftaran perusahaan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan persiapan bahan petunjuk teknis opersional tentang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan pendaftaran perusahaan.
    - 2) Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengadaan, penyaluran harga kebutuhan pokok dan barang strategis dengan berkoordinasi terhadap promosi dagang dengan pihak terkait;
    - Pemahaman peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksaan tugas;
    - Pengawasan yang berhubungan dengan penerbitan SIUP, TDP, sesuai ketentuan yang berlaku;
    - 5) Pemberian rekomendasi, pembinaan menginvestasi dan penerbitan Izin Usaha serta menyusun laporan dan Berita Acara pemeriksaan gudang;



\_

milik UIN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- 6) Pelaksanaan inventarisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha terutama distributor/ pedagang besar yang menjadi pemasok bahan kebutuhan;
- Perumusan dan pelaksanaan koordinasi laporan pendaftaran tanda daftar gudang, merekaptulasi, menginformasikan serta melaksanakaan pengawasan terhadap penertiban SIUP, TDP, Agen/ Distributor, Asosiasi dan gudang;
- 8) Penyusunan metode, system dan materi monitoring persediaan dan distribusi pelayanan informasi harga bahan pokok, barang penting dan barang strategis lainnya;
- 9) Pemberian dukungan kerja sama dan bantuan dalam rangka melaksanakan operasi pasar;
- 10) Penyusunan program/ rencana kegiatan pengembamgan ekspor impor dengan menyiapkan bahan-bahan berdasarkan petunjuk teknis penataan dan pengaturan perdagangan luar negeri;
- 11) Penataan dan pengaturan perdagangan luar negeri;
- 12) Peningkatan pemasaran produk ekspor melalui pameran/ promosi dalam meningkatkan pemasaran produk ekspor daerah;
- 13) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait Dalam rangka penataan dan pengaturan perdagangan luar negeri;
- 14) Pemberian dukungan dan bantuan kerjasama dibidang ekspor impor dengan menginformasikan fasilitas untuk meningkatkan pengembangan perdagangan dibidang ekspor impor;



\_

milik UIN

K a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- 15) Persiapan dan memproses permohonan penerbitan angka pengenal impor (API) dengan melakukan penelitian terlebih dahulu;
- 16) Penyediaan dan mengisi komoditi profil bagi setiap perusahaan eksportir dengan menyusun metode, system, materi dalam monitoring usaha ekspor impor; dan
- 17) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi sarana dan usaha perdagangan
  - Seksi sarana dan usaha perdagangan mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, merencanakan, menyusun petunjuk teknis perasional sarana dn usaha perdagangan;
  - Perumusan kebijakan teknis dengan menyiapkan tempat/ bahan dalam pengembangan sarana dan usaha perdagangan;
  - Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan pengembangan sarana dan usaha perdagangan;
  - 4) Pelaksana pendapatan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sarana dan usaha perdagangan;
  - 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan seksi sarana dan usaha perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggung jawaban;
  - 6) Panataan dan pendataan sarana usaha perdagangan;



milik UIN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Seksi Pasar dan Retribusi pasar
  - 1) Seksi Pasar dan Retribusi Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan- bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang ketertiban pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Perencanaan kegiatan Seksi Retribusi Pasar Pasar dan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik aparatur maupun publik serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
  - 3) Penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang- undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan tugas Seksi Pasar dan Retribusi Pasar;
  - Pencarian, pngumpulan, penghimpunan dan pensistematikaan, pengelolahan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pasar dan Retribusi Pasar;
  - 5) Penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pasar dan retribusi pasar;



# milik UIN

K a

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip
- Penginventarisasian permasalahanpermasalahan yang berhubungan dengan ketertiban pasar dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- Pelaksana usaha ketertiban pasar terhadap para pedagang yang berada di kios daan losserta di tepi jalan;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/ dinas terkait dan dngan lembaga lainnya dalam rangka ketertiban pasar;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pasar dan Retribusi Pasar berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/ pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban baagi atasan;
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.